

# ISLAMIC AKADEMIKA

## Jurnal Pendidikan & Keislaman

### ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF (AKP) & TANGGUNG JAWAB DESA TERHADAP URUSAN INKLUSI SOSIAL/KEMISKINAN : PENGALAMAN KABUPATEN SITUBONDO

**Mohammad Isfironi**

[moh.isfironi@gmail.com](mailto:moh.isfironi@gmail.com)

Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (KK) Kabupaten Situbondo. Pengampu Mata Kuliah Teori-teori Sosial, Islam dan Budaya Lokal, dan Komunikasi Lintas Budaya pada Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

---

#### Article details:

**Received:** 1<sup>th</sup> Maret, 2019

**Accepted:** 3<sup>rd</sup> Mei, 2019

**Published:** 28<sup>th</sup> Juni, 2019

ISLAMIC AKADEMIKA  
Jurnal Pendidikan & Keislaman

---

#### Abstract

The village is still the main pockets of poverty due to the inability of the economy to fulfill basic food and non-food needs measured from the basic needs approach. This means that residents residing in villages have the ability to spend on average below the poverty line. The position of the village which has long been in a "weakened" position makes the condition of poverty slow to move from adversity.

As an initial effort to overcome the problem of poverty, an analytical tool is needed that enables more fixed

data to be obtained, namely participatory based analysis (AKP). This analysis is carried out to understand the voices of the poor without differentiating gender about the poverty problems they face and accommodating the voices of the poor in policy formulation. This analysis is an implementation of village responsibility for the affairs of social inclusion / poverty as mandated by the Village Law.

Methodologically, the AKP will be obtained with emic data, rather than ethical data in order to establish poverty indicators which are then set forth in the data collection instrument. This AKP can be said as an effort to increase poverty reduction initiatives. In Situbondo District, this effort has actually been carried out through a team called the TKPKD (Regional Poverty Reduction Coordination Team) which has existed since 2011.

*Key Words* : AKP, Social Inclusion, Poverty, Situbondo District

## A. Pengantar

Desa atau dengan sebutan lainnya seperti nagarai, gampong, kampong, marga dan lain sebagainya, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tidak terbantahkan selalu terabaikan. Pembangunan nasional yang sampai hari ini masih terjebak dalam citra menjadi penyebab yang dominan melebarnya kesenjangan desa dan kota. Kelemahan utama pembangunan terletak pada kecenderungannya yang berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Karenanya disparitas antar daerah seolah menjadi masalah akut yang tidak dapat diselesaikan.

Data kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menyebutkan terdapat 38.232 (54,14 %) kategori desa maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03 %) kategori maju dan 1.493 (2,11 %) dalam kategori sangat maju. Di sisi lain desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86 %) yang terdiri dari 29.634 (41,97 %) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89 %) untuk kategori sangat tertinggal. Fakta-fakta yang teramati di atas juga memberikan informasi bahwa cukup banyak desa yang belum dapat dilalui mobil, yaitu sebanyak 9.425 desa, desa belm ada sarana kesehatan sejumlah 20.435 desa, desa belum ada pasar permanen sebanyak 29.421 desa dan desa belum ada listrik sebanyak 6.240 desa (BPS).

BPS dalam hal ini masih mencatat bahwa desa sampai sekarang masih menjadi kantong utama kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud BPS adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (*basic needs approach*). Mengacu pada definisi ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk meyakinkan diri, berikut data yang diolah dari BPS 2013.

Tabel 1  
Jumlah dan Prosentasi Penduduk Miskin Tahun 1998-2013

TAHUN	Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta dan persentase)		
	KOTA	DESA	KOTA + DESA
1998	17,60 (21,92)	31,90 (25,72)	49,50 (24,23)
1999	15,64 (19,41)	32,33 (26,03)	47,97 (23,43)
2000	12,30 (14,60)	26,40 (22,38)	38,70 (19,14)

2001	8,60 (9,76)	29,30 (24,84)	37,90 (18,41)
2002	13,30 (14,46)	25,10 (21,10)	38,40 (18,20)
2003	12,20 (13,57)	25,10 (20,23)	37,30 (17,42)
2004	11,40 (12,13)	24,80 (20,11)	36,10 (16,66)
2005	12,40 (11,68)	22,70 (19,98)	35,10 (15,97)
2006	14,49 (13,47)	24,81 (21,81)	39,30 (17,75)
2007	13,56 (12,52)	23,61 (20,37)	37,17 (16,58)
2008	12,77 (11,65)	22,19 (18,93)	34,96 (15,42)
2009	11,91 (10,72)	20,62 (17,35)	32,53 (14,15)
2010	11,10 (9,87)	19,93 (16,56)	31,02 (13,33)
2011	11,05 (8,78)	18,97 (15,72)	30,02 (12,49)
2012	10,65 (8,78)	18,48 (16,12)	29,13 (11,96)
2013	10,33 (8,39)	17,74 (14,32)	28,07 (11,37)

Dari data BPS (2013, 83) pula, indeks tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan tercatat mencapai 1,25 sedangkan di perkotaan mencapai 2,24. Dan tingkat keparahan kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,31 sementara di daerah pedesaan mencapai 0,56.

Berbagai analisis muncul dari data-data di atas. Namun dalam konteks ini untuk tidak bermaksud menafikan faktor-faktor yang lain, kemiskinan di desa Nampak sekali diakibatkan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada pembangunan yang seharusnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat miskin, karena kebijakan pembangunan yang diambil lebih menguntungkan masyarakat kaya dan elit-elit pedesaan, justru menghasilkan kemiskinan, ketimpangan pendapat dan pengangguran. Untuk itu sebuah UU yang memberikan hak yang lebih luas kepada pemerintahan desa sangat diperlukan. Dan patut disyukuri Undang-Undang No 6/2014 telah diterbitkan merupakan sebuah sinyal kuat adanya perubahan pandangan dengan pembangunan desa.

Dalam UU tersebut, desa dipandang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI.

Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa merupakan UU yang paling cepat diikuti oleh lahirnya peraturan-peraturan turunannya. Namun, implementasinya ternyata tersendat karena masih banyak hal yang perlu dibenahi. Lahirnya UU Desa sebagai sebuah revolusi tanpa darah yang terjadi di Indonesia. Dari sisi progresivitas, UU Desa sangat dahsyat karena terdapat perspektif baru pemerintahan dengan adanya otonomi berjenjang, yaitu otonomi kabupaten kota dan otonomi desa.

Rumusan Pasal 18B: 2: Negara **mengakui** dan **menghormati** kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan Pasal 18 ayat (7) diatur secara sederhana atau sumir dalam UU No. 32 Tahun 2004, sehingga perlu diatur lebih rinci dan komprehensif dalam satu Undang-Undang tersendiri.

Pelaksanaan pembangunan desa menuju desa mandiri dan sejahtera, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

Konstelasi politik dalam catatan Ashari (2004) juga sangat menentukan dinamika pemerintahan daerah terutama menyangkut keterbukaan pemerintah daerah. Karenanya forum *multi-stakeholder* sebagaimana yang telah dicontohkan oleh FORMASI misalnya adalah forum publik yang cerdas dan santun dalam ruang publik. Dengan segala ikhtiyarnya yang bervisi deliberative, FORMASI telah memastikan bahwa ruang publik benar-benar menjadi milik publik, bukan milik kelompok yang disebut Jurgen Habermas (1989) sebagai kelompok borjuis. Dengan visi inilah pada akhirnya akan dijamin munculnya sebuah kebijakan publik yang ideal.

Bagaimana UU desa dapat menjamin perubahan di desa, maka ia harus dipandang sebagai sebuah mandat bagi seluruh *stake-holder* pembangunan. Di sini diperlukan sebuah cara pandang yang tidak bersifat top-down, namun sebuah pemahaman tentang pembangunan yang lebih memungkinkan partisipasi dari semua elemen masyarakat tanpa kecuali. Pun perlunya perubahan orientasi dari para birokrat dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, desa memahami hakikat *good governance* dan *clean government*. Artikel ini akan akan menguraikan hal ikhwal mandat UU desa terhadap urusan kemiskinan / inklusi sosial.

## **B. Tugas Dan Tanggung Jawab Desa Terhadap Urusan Inklusi Sosial/Kemiskinan**

Pentingnya UU Desa, yang paling utama adalah melepaskan desa dari segala ketergantungan pada pemerintah di atasnya. Ketergantungan itu tidak hanya dalam keuangan maupun persoalan administrasi lainnya, tetapi masyarakat desa juga mengalami ketergantungan terkait kesejahteraan mereka. Contoh yang paling mudah adalah ketergantungan dalam hal kedaulatan pangan. Selain itu sektor yang lain, desa Nampak sekali ketergantungannya seperti dalam bidang sosial, politik, energy dan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana cara paling mungkin untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas ?. Suharto (2015:23), menyebutkan bahwa faktor struktural dan fungsional kelembagaanlah yang dipandang memiliki kontribusi paling besar untuk menjembatani sejumlah persoalan di atas. Hadirnya UU Desa dapat dipandang bisa memperbaiki bentuk struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa secara komprehensif.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana termaktub dalam pasal 4 UU Desa, adalah : *pertama*, memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; *kedua*, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; *ketiga*, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; *keempat*, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; *kelima*, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; *keenam*, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; *ketujuh*, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan

sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; *kedelapan*, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan *sembilan*, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sesungguhnya bila dibaca secara lebih teliti, UU Desa telah dengan cukup jelas tugas dan tanggung jawab desa terhadap urusan inklusi sosial/kemiskinan. Misalnya selain kewenangan asal usul, telah ditegaskan dalam UU Desa kewenangan lokal berskala desa. Hal lain yang dapat digarisbawahi soal ADD, dengan UU Desa Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Demikian pula soal anggaran dari APBN, kalau dalam UU sebelumnya dalam bentuk bantuan langsung, dalam UU Desa Besarannya alokasi anggaran yang peruntukkan langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Hal-hal di atas cukup optimis dapat dipraktikkan mengingat telah pula diatur dalam UU tersebut karena azas pengaturannya juga telah termaktub dalam pasal 3, yaitu azas rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Bahkan bila mengacu pada Defenisi (Pasal 1 (1) & Jenis Desa (Pasal 6) jelas sekali pemerintahan desa memiliki keleluasaan yang cukup untuk mengelola desa.

Dari sisi penamaan istilah desa, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 6 penyebutan desa dan desa adat dapat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat

Hal ini memiliki makna bahwa mandat UU Desa telah jelas memberikan porsi yang sangat besar kepada desa untuk mengelola desa. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan menjadi secara umum bertumpu pada pemerintahan desa. Hal tersebut telah cukup nampak tertuang dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas.

### C. Dinamika Kependudukan di Kabupaten Situbondo

Menurut perkiraan dari *World Population Growth History*, sampai saat ini, sekitar 110 milyar manusia pernah lahir dan hidup di muka bumi. Dari jumlah tersebut sekitar 6 persennya, yang saat ini masih hidup. Artinya: Di alam sana, tak kurang dari 104 milyar (ramai sekali) penghuninya. 10 000 tahun sebelum masehi jumlah penduduk dunia tercatat baru 1 (satu) juta jiwa. Dibutuhkan waktu 5000 tahun untuk mencapai 5 juta jiwa. Pada tahun 500 Masehi jumlah penduduk mencapai 300 juta jiwa, dan membutuhkan waktu 1150 tahun untuk mencapai kelipatannya yaitu 600 juta jiwa di tahun 1650. Mulai pertengahan abad ke 19, sampai saat ini, penambahan penduduk dunia berlangsung dengan cepat. Dari tahun 1850 hanya diperlukan waktu sekitar 80 tahun bagi penduduk dunia untuk menjadi 2 kali lipat yaitu dari 1,1 milyar di tahun 1850 menjadi 2,0 milyar pada tahun 1930. Sejak awal tahun 1900 bahkan kelipatan jumlah penduduk memerlukan waktu yang lebih pendek lagi. hanya 70 tahun untuk menjadi lebih dari 2 kali lipat dari 1,6 milyar pada tahun 1900 menjadi 3,7 milyar pada tahun 1970.

Kingsley Davis dan Judith Black: penurunan fertilitas dipengaruhi oleh 3 variabel antara yang yaitu *sexual intercourse* (faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan seksual: umur hubungan kelamin pertama, selibat permanen, dan lamanya priode reproduksi yang hilang, abstinensi, dan frekuensi bersetubuh) *conception* (kesuburan, penggunaan alat kontrasepsi dan sejenisnya) dan *gestation variables* (faktor keselamatan kehamilan dan proses melahirkan (pengguguran kandungan sengaja dan tidak disengaja).

Semua ahli meyakini bahwa faktor yang sangat menentukan adalah 3 dimensi besar faktor sosiologis: sosiokultural, struktur sosial (stratifikasi sosial), dan organisasi sosial. Faktor Positif: Pembangunan ekonomi yg sukses, kemajuan pendidikan dan program Faktor Kendala: terkait sosio kultural (usia kawin, pendidikan ibu) di kawasan tapal kuda terutama Kabupaten Situbondo dan beberapa daerah lainnya. Pendidikan karakter bertujuan membentuk manusia berkarakter secara holistik yaitu insan yang mampu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal (Heritage Foundation, 2003)

Struktur sosial dan organisasi sosial yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan kebutuhan untuk sekuritas para orang tua, dalam relasi *kinship* yang kuat akan menentukan besaran fertilitas (Freedman). Goldscheider : pada masyarakat tradisional

kebutuhan mempertahankan struktur *kinship* (hubungan kekeluargaan yg didasarkan atas hubungan darah atau perkawinan/ *blood relationship*) yang luas sangat penting sebagai basis untuk membangun kekuatan dari organisasi sosial kekerabatannya (Goldsceider).

Kekuatan struktur *kinship* menentukan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan juga *prestige* dan ditentukan oleh banyaknya keturunan atau jumlah anak (juga lihat theory Wealth Flow John Charless Caldwell). Fertilitas akan dipertahankan tinggi. Tatanan/ organisasi sosial yang didominasi oleh garis keturunan (*lineage*) laki-laki dan biasanya menempatkan posisi wanita di tempat yang lemah akan juga berpengaruh kuat pada tingginya fertilitas.

Sejak tahun 1880, angka mortalitas terus mengalami penurunan, sedikit diinterupsi oleh perang dan merebaknya influenza pada tahun 1918. Di tahun 1930, pelambatan menurunkan mortalitas dampak dari melaisie. Pada tahun 1950 penurunan semakin cepat setelah ditemukannya antibiotik. Di negara-negara berkembang Angka Kematian khususnya yang terkait dengan *Infant Mortality Rates* (IMR/AKB) mengalami penurunan sejak awal tahun 1900-an. Urbanisasi, industrialisasi telah mendorong berkembangnya pola pola budaya yang terkait dengan pentingnya budaya hidup sehat. Pengaruh Imunisasi dan berbagai program intervensi

Di seperempat abad dari abad ke 19, penurunan mortalitas sangat signifikan. Hal ini juga terkait dengan penurunan kasus kematian karena malaria. Penanaman besar-besaran pohon Kina, di akhir abad ke 19 berdampak cukup kuat pada penanganan penyakit Malaria. Faktor-faktor budaya tradisional telah berpengaruh pada besaran fertilitas dan mortalitas di Indonesia. Terkait fertilitas, program Keluarga Berencana, mengubah pola budaya masyarakat, sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas.

Proses modernisasi dan industrialisasi di Indonesia, walaupun berpengaruh pada penurunan mortalitas dan juga fertilitas, tetapi kuatnya faktor budaya tradisional juga membangun variasi antar daerah. Jawa Timur adalah contoh menarik. Proses industrialisasi dan urbanisasi berlangsung cukup cepat dan dalam skala yang massif dan ketersediaan fasilitas kesehatan relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi lain di Indonesia, tetapi tingkat fertilitas dan mortalitas di beberapa kabupaten masih bertahan relatif tinggi.

Perjalanan panjang sejarah kependudukan di Kabupaten Situbondo telah berhasil menurunkan fertilitas secara signifikan. Pembangunan ekonomi yang berhasil, dan sosialisasi

norma keluarga kecil, ketersediaan alat kontrasepsi telah mendukung penurunan yang terjadi. Ke depan trend penurunan tidak akan linier, dan relatif penuh tantangan terutama tantangan kultural. Usia kawin yang masih relatif muda terutama di kawasan yang pendidikan wanitanya memang masih rendah; indikasi bertahannya relasi kinship yang luas, pemanfaatan anak untuk bekerja (*intergenerational wealth flow*) dari anak ke orangtua, dan bertahannya, di beberapa kawasan: Madura dan Tapal Kuda, kekuatan *lineage* laki-laki merupakan kendala penurunan fertilitas yang tidak ringan. Selain terobosan bernuansa teknis KB, diperlukan terobosan-terobosan kultural pencerahan masyarakat akan pentingnya Keluarga Kecil yang indah dan sejahtera.

Dari data yang direlease Koalisi Kependudukan Kabupaten Situbondo, kondisi kependudukan di Kabupaten Situbondo dapat dirangkum dalam poin-poin sebagai berikut : *pertama*, kelahiran masih tinggi (10.000 an per tahun); *kedua*, sex ratio lansia = 77, *ketiga*, Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan masih rendah → dibawah 20 tahun; *keempat*, Harapan Hidup masih rendah, *kelima*, Pendidikan Perempuan sebagian besar SD; *keenam*, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi; *ketujuh*, Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi; *kedelapan*, Pengangguran masih tinggi, *kesembilan*, IPM dan Ranking IPM masih rendah.

Tabel 2

## Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo

No	Tahun	IPM
01	IPM Tahun 2009	63,69
02	IPM Tahun 2010	64,26
03	IPM Tahun 2011	64,67
04	IPM Tahun 2012	65,13

Dengan kondisi di atas maka diperlukan pemantauan indikator kependudukan dan *grand desain* pengendalian penduduk. Hal ini bertujuan untuk, antara lain: *pertama*, memberikan arah kebijakan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk jangka panjang 2010-2035; *kedua*, menjadi pedoman penyusunan ROAD MAP pengendalian kuantitas penduduk lima tahunan misalnya 2010- 2015, 2015-2020, 2020-2025, 2025-2030, dan 2030-2035; dan *ketiga*, menjadi pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan (Baca : KK, 2013).

#### D. Pembangunan Berbasis Kependudukan

“...Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan Penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumberdaya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi” Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN) hal. 37.

Kutipan di atas jelas menunjukkan amanat pembangunan yang harus berbasis penduduk. Disamping itu kutipan di atas menegaskan satu isu utama dalam pembangunan adalah penduduk. Penduduk sudah seharusnya menjadi objek dan subjek pembangunan. Keberhasilan pembangunan ditentukan dan merupakan konsekuensi dari pembangunan kependudukan karena penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan. Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered*), yaitu berdasarkan situasi penduduk. Untuk itu berbagai determinan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh seperti laju pertumbuhan penduduk, tingkat fertilitas dan indikator lain yang mempengaruhi dinamika kependudukan.

Dengan kata lain pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan POTENSI dan KONDISI penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. PENDUDUK harus dijadikan SUBYEK dan OBYEK dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Penduduk merupakan pusat seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun non fisik.

Keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional.

Informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak. Dalam menentukan kebijakan dan perencanaan


pembangunan, pemerintah memperhatikan informasi ini. Demikian juga para pelaku bisnis, dalam merencanakan strategi pengembangan usahanya juga menggunakan informasi kependudukan.

Adanya UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan telah memperkuat upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam mendukung pembangunan nasional jangka panjang menuju penduduk tumbuh seimbang 2015 dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Undang-undang No. 52 Tahun 2009 juga memberikan gambaran bahwa aspek-aspek kependudukan secara fungsional membentuk satu kesatuan ekosistem. Dengan demikian arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan senantiasa memperhatikan aspek kependudukan atau sering dikenal dengan sebutan "pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan", yang mana kebijakan ini perlu didukung dengan kebijakan yang menyangkut pengendalian penduduk.

Pada saat ini diharapkan terjadi pergeseran paradigma yang mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan yang demikian mengandung dua makna, pertama: pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada; kedua: pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan yang lebih menekankan kualitas sumber daya manusia dibandingkan peningkatan infrastruktur semata. Kedepan perencanaan pembangunan maupun implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan.

Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.

Gambar 1  
Piramida Komposisi Penduduk Kabupaten Situbondo



Penduduk merupakan pusat seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun non fisik. Keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional.

**Tabel 2**  
**JUMLAH PENDUDUK DAN LPP KAB. SITUBONDO**  
**(SENSUS PENDUDUK 2000 DAN 2010)**

WILAYAH	Penduduk Tahun 2000	Penduduk Tahun 2010	Laju Pertumbuhan Penduduk (r)
Indonesia	201.230.152	237.641.326	1,49 %
Jawa Timur	34.765.998	37.476.757	0,76 %
Situbondo	603,705	647,619	0,71 %

Sumber : BPS 2010, diolah.

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah juga kebijakan pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan (*population-responsive policy*); Tetapi sekaligus juga kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang diinginkan

(*population-influencing policy*). Sebagai kata akhir dari subbagian ini, beberapa hal perlu menjadi catatan penting, yaitu: *pertama*, pembangunan kependudukan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh seluruh elemen pembangunan. *Kedua*, harus dilibatkan secara terintegrasi sektor-sektor yang menangani pengendalian penduduk, persediaan pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, ketenaga-kerjaan, kesejahteraan keluarga dan lingkungan, dan ketiga, perlu pemetaan yang sesuai berdasarkan data yang dibangun secara partisipatif.

#### **E. Tata Kelola Data Kemiskinan Desa**

Salah satu problem mendasar dalam kegiatan pembangunan masyarakat adalah bagaimana mengetahui dengan baik (tepat dan faktual), bukan sekedar berdasar asumsi-asumsi, realitas kehidupan di masyarakat yang perlu diperbaiki, sehingga ke depan program-program pembangunan masyarakat dapat dirancang dan direncanakan sebaik mungkin, sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat itu sendiri (baik permasalahan maupun potensi dan daya dukungnya) dengan landasan nilai-nilai kehidupan yang rahmatan lil alamin.

Berbagai model penelitian yang biasa dipergunakan dan dikembangkan di perguruan tinggi maupun institusi lainnya adalah alat yang sesungguhnya bisa menjadi jawaban atas problema tersebut diatas. Namun ada hal mendasar yang menjadi kelemahan model-model penelitian tersebut dalam konteks pemberdayaan masyarakat yakni orientasi dan hasil akhirnya yang sangat normatif, lebih mengacu pada kepentingan peneliti, dan kurang memberikan peluang bagi proses membangun kesadaran masyarakat terhadap permasalahan kehidupannya melalui penelitian tersebut.

Untuk itu diperlukan sebuah alat analisis yang memungkinkan diperoleh data yang lebih fixed, yaitu analisis yang berbasis partisipatif. Pemilihan model ini mempertimbangkan kenyataan persoalan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin, antara lain, yaitu: *pertama*, belum sesuainya indikator yang telah ditetapkan dengan indikator kemiskinan local desa. *Kedua*, kenyataan minimnya ruang partisipasi masyarakat selama ini dalam pelaksanaan pendataan. *Ketiga*, lemahnya jaminan hukum terhadap produk data kemiskinan yang dilaksanakan dan dikelola sendiri oleh desa ataupun kabupaten, sehingga semua produk selain yang telah dipublis secara resmi dianggap tiak legal, tidak sah dipergunakan untuk publik. Namun di sisi lain bila pelaksanaan pendataan, kewenangannya diberikan kepada desa dan kabupaten kendalanya adalah kesipan sumberdaya manusia

pendata dan pengolah data di desa, problem metodologi serta sikap masyarakat yang kurang jujur dalam memberikan informasi terhadap kondisi aktualnya sosial, ekonomi dan budayanya. Kondisi yang demikianlah yang menutup peluang partisipasi.

Untuk itulah diperlukan sebuah instrument yang bisa mengatasi fakta-fakta di atas yang dikenal Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Alasan pemilihan AKP ini disamping soal metodologis, karena instrument AKP ini telah cukup terbukti dengan menyakinkan dapat dilaksanakan dengan baik. Satu contoh yang diacu adalah sebagaimana juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Analisis ini dilakukan untuk memahami suara masyarakat miskin tanpa membedakan gender tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan. Dalam bahasa metodologinya, dengan AKP akan diperoleh data-data emik, daripada data-data etik dalam rangka menetapkan indikator-indikator kemiskinan yang selanjutnya dituangkan dalam instrumen pengambilan data.

AKP bukan sekedar sebuah instrument analisis, namun juga memiliki peran dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri sekaligus menyuarakan kepentingannya serta kemungkinan solusi yang bisa dilakukan.

Secara operasional definisi AKP adalah proses assesmen, konsultasi dan analisis partisipatif atas persoalan kemiskinan kabupaten, serta penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan institusionalisasinya. Kata kunci partisipatif mengandaikan pelaksanaan pendataan masyarakat dengan pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan, (Baca AKP P2TPD, 20 Maret 2003)

AKP ini dapat dikatakan sebagai upaya meningkatkan ikhtiyar penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Situbondo sesungguhnya upaya ini telah dilakukan melalui sebuah tim yang disebut dengan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang sudah ada sejak tahun 2011. Hal ini bila dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen, AKP telah dilakukan sejak tahun 2003. Dalam AKP sebagaimana yang juga telah diterapkan di Kabupaten Kebumen, di Kabupaten Situbondo dalam penentuan indikator dan program kegiatan didasarkan pada kondisi wilayah secara geografis pada tingkat kecamatan dengan sebutan kluster.



Desa Landangan (Kapongan), Desa Jangkar (Jangkar), Desa Agel (Jangkar), Desa Sumberanyar (Banyuputih), Desa Wonorejo (Banyuputih).

*Ketiga*, Kluster Antara yang meliputi Desa Lubawang (Banyuglugur), Desa Bloro (Besuki), Desa Langkap (Besuki), Desa Blimbing (Besuki), Desa Widoropayung (Besuki), Desa Sumberejo (Besuki), Desa Jetis (Besuki), Desa Kalimas (Besuki), Desa Jatibanteng (Jatibanteng), Desa Dawuan (Suboh), Desa Selowogo (Bungatan), Desa Bungatan (Bungatan), Desa Bugeman (Kendit), Desa Kendit (Kendit), Desa Balung (Kendit), Desa Klatakan (Kendit), Desa Paowan (Pancarukan), Desa Sumberkolak (Pancarukan), Desa Peleyan (Pancarukan), Desa Alasmalang (Pancarukan), Desa Duwet (Pancarukan), Desa Gelung (Pancarukan), Desa Talkandang (Situbondo), Desa Olean (Situbondo), Desa Sliwung (Panji), Desa Battal (Panji), Desa Klampokan (Panji), Desa Juglangan (Panji), Desa Panji Kidung (Panji). Desa Tokelan (Panji), Desa Trebungan (Mangaran), Desa Mangaran (Mangaran), Desa Kandang (Kapongan), Curah Cottok (Kapongan), Desa Peleyan (Kapongan), Desa Wonokoyo (Kapongan), Desa Sletreng (Kapongan), Desa Kapongan (Kapongan), Desa Kesambirampak (Kapongan), Desa Gebangan (Kapongan), Desa Pokaan (Kapongan), Desa Bayeman (Arjasa), Desa Ketowan (Arjasa), Desa Kedunglo (Arjasa), Desa Mojosari (Asembagus), Desa Kertosari (Asembagus), Desa Kedunglo (Asembagus), Desa Bantal (Asembagus), Desa Awar-awar (Asembagus), Desa Perante (Asembagus), Desa Wringin Anom (Asembagus), Desa Curah Kalak (Jangkar), Desa Palangan (Jangkar), Desa Gadingan (Jangkar), Desa Kumbang Sari (Jangkar), Desa Pesanggrahan (Jangkar), Desa Banyuputih (Banyuputih), Desa Sumberwaru (Banyuputih).

*Keempat*, Kluster Pegunungan yang meliputi Desa Teppos (Banyuglugur). Desa Kalisari (Banyuglugur), Desa Telempong (Banyuglugur), Desa Selobanteng (Banyuglugur), Desa Banyuglugur (Banyuglugur), Desa Alastengah (Sumbermalang), Desa Baderan (Sumbermalang), Desa Tamankursi (Sumbermalang), Desa Sumberargo (Sumbermalang), Desa Kalirejo (Sumbermalang), Desa Tamansari (Sumbermalang), Desa Tlogosari (Sumbermalang), Desa Taman (Sumbermalang), Desa Plalangan (Sumbermalang), Desa Patemon (Jatibanteng), Desa Kembang Sari (Sumbermalang), Desa Pategalan (Sumbermalang), Desa Semabung (Sumbermalang), Desa Sumberanyar (Sumbermalang), Desa Wringinanom (Sumbermalang), Desa Curahsuri (Sumbermalang), Desa Cemara (Suboh), Desa Mojodungkul (Suboh), Desa Gunungsari (Suboh), Desa Gunung Malang

(Suboh), Desa Alasbayur (Mlandingan), Sumberanyar (Mlandingan), Desa Campoan (Mlandingan), Desa Sumbertengah (Bungatan), Desa Patemon (Bungatan), Desa Curahtatal (Arjasa), Desa Jatisari (Arjasa), Desa Kayumas (Arjasa), Desa Sopet (Jangkar).

Kluster-kluster yang telah ditetapkan tersebut bukanlah kategori yang *absolute* tidak bisa diubah, walaupun sudah berbasis desa. Hal ini semata-mata untuk disesuaikan dengan tahap-tahap teknis yang tidak mungkin digunakan kluster yang berbasis pada wilayah yang lebih kecil lagi. Namun demikian, secara sosio-antropologi kategori ini masih akan memunculkan kluster baru lagi.

Selanjutnya secara umum tahapan penyusunan AKP dapat dilihat dalam matrik di bawah.



Selengkapkan tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut dengan catatan terkait dengan data-data atau instrument-instrumen dilihat di lampiran.

*Tahap pertama, persiapan.* Tahapan ini berisi dua kegiatan penting yaitu: pembentukan dan penguatan tim AKP dan penyusunan Rencana Kerja AKP. *Tahap kedua, Assessment dan Analisa Indikator Kemiskinan,* yang terdiri dari kegiatan Assessment dan Analisa Data Sekunder, FGD (*Fokus Group Discussion*) tingkat kluster dan FGD integrasi serta konsultasi publik.

Selanjutnya apa saja keluaran atau *out put* dari AKP di atas. *Out put* dari setiap tahapan proses sebagaimana digambarkan pada subbagian sebelumnya, tidak serta merta diterapkan untuk pelaksanaan pendataan. Namun hasil akhir dari kesepakatan yang dihasilkan melalui konsultasi publik sepenuhnya menjadi masukan (input) dalam penyusunan Peraturan Bupati Situbondo tentang kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin. Setelah sampai pada tahap terbitnya Peraturan Bupati, berbagai masukan dari public tentu masih terbuka lebar. Ruang-ruang publik dapat didinamisir menjadi tempat bertemunya masyarakat tidak sekedar silaturahmi, namun dapat juga mendiskusikan isu-isu pembangunan dan perubahan-perubahan sosial budaya. Terlebih lagi yang perlu dicermati adalah jangan sampai regulasi yang dihasilkan menyimpang dari proses panjang penyusunan AKP.

Keluaran AKP berupa konsepsi/gambaran/definisi kemiskinan, indikator, kriteria dan metodologi serta tahapan pendataan penduduk miskin yang semuanya berada dalam satu bundle dokumen sebagai input utama Rancangan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin. Dengan demikian data yang dihasilkan kelak memiliki validitas yang tinggi sekaligus memiliki kekuatan hukum, serta memiliki *acceptability* di mata masyarakat di seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Situbondo.

#### **F. Prioritas Pembangunan Berbasis Data Kemiskinan.**

Data kemiskinan yang dihasilkan melalui proses AKP harulah dibayang sebagai sebuah data yang paling mendekati kenyataan. Partisipasi adalah kata kunci dalam AKP yang justru selama ini diabaikan karena pemerintah cenderung memilih alur *top-down* dalam menentukan kebijakan. Arti penting partisipasi ini dijelaskan oleh Muluk (2007), intinya terletak pada fungsinya. Pertama sebagai sarana swaeducasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini partisipasi bukanlah mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan di semua jenjang pemerintahan. Fungsi lain partisipasi adalah alat keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini adalah modal utama bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaatnya, partisipasi dapat dianggap sebagai layanan dasar dan bagian integral dari *local governance*.

Indonesia upaya untuk mewujudkannya masih terhalang oleh banyak kendala, yang terajut dari adanya dominasi elit lokal,lemanya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum kuatnya organisasi kemasyarakatan lokal dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Hasil penelitian FIKB, menyebutkan bahwa kemajuan partisipasi setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 disebabkan oleh peran elit lokal dan suasana euforia reformasi. Partisipasi sejati yang berasal dari masyarakat belum muncul sehingga pemerintahan daerah dewasa ini belum mampu menjamin keberlangsungan partisipasi masyarakat.

Untuk itu diperlukan perubahan cara berpikir tentang fenomena partisipasi. Dengan menggunakan kaidah berpikir sistem (*system thinking*) akan diperoleh pemahaman yang utuh sehingga dapat disusun model sistem partisipasi. Melalui proses ini pembentukan diri dapat dilakukan kembali sekaligus dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Proses ini membantu membangun kemampuan untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi. Dengan sistem kita akan lebih mudah menemukan pengungkit (*leverage*). Senge menggambarkan pentingnya pengungkit ini dengan ungkapan: *‘give me a lever long enough... and single handled I can move the world’* dan *“ small change can produce big result-but the areas of highest leverage are often the least obvious”*.

Dengan logika pengungkit inilah kita dapat menetapkan sektor atau bidang apa saja yang menjadi prioritas. Data kemiskinan yang diperoleh dari sebuah proses panjang yang melibatkan warga diharapkan dapat menjadi pengungkit itu. Perubahan kecil dari cari kita memperoleh data diyakini akan memberikan pengaruh luas. Dengan partisipasi semua hal menjadi lebih terbuka atau transparan. Pada akhirnya transparansi akan mendorong kepercayaan, kepercayaan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan. Demikian seterusnya.

Prioritas bukan lagi ditentukan secara *top-down*, apa maunya pemerintah, namun pemerintah menetapkan prioritas berdasarkan pemahaman bersama dengan masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Pada masa yang lalu, di era sentralisasi kekuasaan hampir bisa dikatakan Desa tidak memiliki wewenang apapun. Dalam waktu yang lama hal ini terbukti menjadikan desa-desa di Indonesia kehilangan watak aslinya. Kebijakan Desentralisasi dan otonomi daerah serta terakhir UU Desa merubah atau mengembalikan desa kepada jati dirinya yang mandiri.

## **G. Kesimpulan**

AKP bukan sekedar sebuah instrument analisis, namun juga memiliki peran dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri sekaligus menyuarakan kepentingannya serta kemungkinan solusi yang bisa dilakukan.

Secara operasional definisi AKP adalah proses assesmen, konsultasi dan analisis partisipatif atas persoalan kemiskinan kabupaten, serta penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan institusionalisasinya. Kata kunci partisipatif mengandaikan pelaksanaan pendataan masyarakat dengan pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan, yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya

AKP ini dapat dikatakan sebagai upaya meningkatkan ikhtiyar penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Situbondo sungguh upaya ini telah dilakukan melalui sebuah tim yang disebut dengan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang sudah ada sejak tahun 2011. Melalui AKP ini tanggung jawab inklusi sosial dan kemiskinan yang diemban desa berdasarkan UU Desa dapat lebih memberikan harapan bagi upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Syafi’I, Mukhtar. 2014. *Kedaulatan Desa Atas Data Kemiskinan*. Kebumen. FORMASI
- Ashari, Luthfi. 2004. *Dinamika Pemerintahan Kabupaten*. Jakarta. Bank Dunia
- BPS Jatim. 2017. Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur 2016.
- BPS Jatim. 2017. Laporan Eksekutif Kesehatan Provinsi Provinsi Jawa Timur tahun 2016
- BPS Jatim. 2017. Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Provinsi Jawa Timur tahun 2016
- BPS Jatim. 2017. Statistik Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur tahun 2016
- BPS Kabupaten Situbondo 2016. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Situbondo 2016
- BPS Kabupaten Situbondo 2017. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Situbondo 2017
- BPS. 2013. *Data Strategis BPS*. Jakarta. BPS
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES, 1983
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2017. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2016
- Dwiyanto, Agus. (Ed.). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Gadjong, Andi, Agussalim. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia, 2007
- Gunawan, Jamil. dkk. (Ed.) *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta : LP3ES, 2005
- Habermas, Jürgen. 1989. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. ter. Yudi Santoso. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Hanif, Hasrul & Martanto, Ucu. *Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta : FISIPOL UGM, tt.
- Isfironi, Mohammad. 2009. **Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (Perspektif New Public Service)**. Jurnal STAIN Jember Press/ Al-‘Adâlah ISSN: 1410-7406
- Juliantara, Dadang. (Pen.) *Arus Bawah Demokrasi : Otonomi dan Pemberdayaan Desa (awah Demokrasi : Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: LAPERA, 2000.
- Koalisi Kependudukan Situbondo. 2013. *Profil dan Parameter Kependudukan Kabupaten Situbondo*. Situbondo. KK
- Lewis, Oscar. 1988. *Five Families, Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. ter. Rochmulyati Hamzah. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Muluk, Khairul, M.R. 2007. *Desentralisasi Pemerintahan dan Desa*. Malang : Bayumedia
- Muluk, Khairul, M.R. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia,
- Nordholt, Schulte, Henk dan Klinken, Van, Gerry. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor, 2007
- Said, Mas’ud, M. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press, 2007
- Suharto, G, Didik. 2016. *Membangun Kemandiri Desa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Suheri, Dodik Harnadi, Faqih Yahullahbi, Siddik. 2018. *Rekam Jejak 10 Tahun Masa Bakti Bupati Amin Said Husni*. 1st ed. ed. H. Samsul Tahar H. MOh Syaeful Bahar, Yatimul Ainun H. KHirul Anwar. Bondowoso: Times Indonesia dan Bappeda. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>.

Todaro, P, Michael. 1983. *Economic Development in the Third World*. ter. Aminuddin. Jakarta. Ghalia Indonesia